

BATAS DESA-KECAMATAN MERAWANG

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 7, BD 2026/ NO , 27 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MERAWANG

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi pemerintah dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan batas desa, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Wilayah Kecamatan Merawang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sebagaimana telah telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, PP No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta 1 : 50.000, Perpres No. 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial, PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan penegasan 8 batas desa di wilayah kecamatan Merawang, meliputi: Desa Batu Rusa, Desa Balun ijuk, Desa Riding Panjang, Desa pagarawan, Desa Merawang, Desa Air Anyir, Desa Dwi Makmur, dan desa Jada Bahrin, untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah, kepastian hukum, dan kejelasan wilayah desa. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai batas desa, luas wilayah, peta batas koordinat, titik Kartometrik yang bersifat tetap, ketentuan lain-lainnya dan penutup, serta lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2026 dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2026.

- Lampiran : 1 lampiran